

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUS)

NAGARI KUBU TAPAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)**

TAHUN 2017 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kubu Tahun 2017-2022.
- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perludibahas dan disepakati RPJM Nagari 2017-2022 antara Wali Nagari dan Bamus sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM-Nagari 2017-2022
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bamus

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** MEMBAHASRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2017 – 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI
- KEDUA :** MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2017-2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI
- KETIGA :** KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

DisePAKAI di : Kubu

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUS)

NAGARI KUBU TAPAN

KE I U A

